



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 421.9 / 049 /PNFI/II/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Membaca

- : Surat Permohonan Izin dari Pengelola/Penyelenggara **PAUD MELATI** tanggal 12 Desember 2008 beserta lampirannya.
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, mengerjakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
 - c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2004 – 2005);

- Memperhatikan :** Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat.

- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 23 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI,



SANUSI HARJADIREJA, M.Pd.

Pembina Tk. I
NIP. 130476149

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk dijadikan pedoman.